

Faktur Pajak

Nama: KONSUMEN METROPOLITAN PT
TELKOM
Alamat: JL KEBON SIRIH NO.10-12, KOTA ADM.
JAKARTA PUSAT #0023686629073000000000

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 03002500045770932

Pengusaha Kena Pajak:

Nama : KONSUMEN METROPOLITAN PT TELKOM
Alamat : JL KEBON SIRIH NO.10-12, RT 000, RW 000, GAMBIR, GAMBIR, KOTA ADM. JAKARTA PUSAT, DKI
JAKARTA 10110
NPWP : 0023686629073000

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:

Nama : TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK
Alamat : JL JAPATI NO.1, RT 000, RW 000, SADANG SERANG, COBLONG, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
40133 #0010000131093000000000
NPWP : 0010000131093000
NIK : -
Nomor Paspor : -
Identitas Lain : -
Email: 405142@telkom.co.id

No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	000000	Penarikan Jaringan Fiber Optik di Site Field WMO (ORF - Gresik dan ORF - Offshore) untuk Pertamina Rp 29.512.500,00 x 1,00 Kegiatan Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	29.512.500,00
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			29.512.500,00
Dikurangi Potongan Harga			0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			27.053.125,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)			3.246.375,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)			0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KOTA ADM. JAKARTA PUSAT, 24 Februari 2025



Ditandatangani secara elektronik
RADIAN SIGIT DWIANANTO

Pemberitahuan: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang membuat Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

2 dari 2